



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 70 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak serta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas/kemampuan, keterampilan dan kemandirian kaum perempuan dan anak, diperlukan suatu wadah yang melibatkan instansi/lembaga yang terkait, sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis mendapatkan pemberdayaan dan penanganan yang komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968 tentang Persetujuan Konveksi Hak-hak Politik Kaum Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Fire Right of Child (Konvensi tentang Hak Anak);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/1023/SJ, tanggal 23 Maret 2012 perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. KETUA :

1. mengkoordinir tugas dan fungsi seluruh divisi;
2. menerima laporan dari masing-masing divisi untuk dilaporkan kepada Pengarah (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis);
3. membuat laporan tahunan kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

b. SEKRETARIS :

1. menyusun rencana kerja;
2. mengkoordinir kegiatan divisi-divisi;
3. mengatur jadwal divisi-divisi;
4. mempersiapkan administrasi.

c. BENDAHARA :

1. melakukan pembayaran dan penyimpanan uang;
2. membuat laporan keuangan.

d. DIVISI PELAYANAN DAN PEMULIHAN :

1. memfasilitasi pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak (keluarga);
2. melayani konsultasi psikologi dan hukum;
3. memfasilitasi pelayanan medis (rujukan);
4. memfasilitasi untuk mendapat perlindungan (rumah aman).

e. DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI :

1. melayani pendampingan dan advokasi;
2. memfasilitasi pelayanan hukum/kuasa hukum sampai putusan terakhir;
3. melayani terapi psikologis, sehingga korban merasa nyaman dalam mengambil keputusan.

f. DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

1. mengadakan pendidikan kesadaran hukum tentang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perlindungan Anak, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Pornografi;
2. mengadakan pelatihan, seminar, workshop, kajian terhadap perempuan dan anak;
3. mengadakan sosialisasi, ceramah, pelatihan, pendidikan untuk peningkatan ekonomi perempuan dan mencerdaskan/meningkatkan sumber daya anak.

g. DIVISI PENGUATAN JARINGAN :

1. membuat naskah kerja sama antar lintas sektoral yang terkait/mitra kerja;
2. menyusun Naskah Akademis (NA) untuk usulan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. mengadakan sosialisasi melalui media massa, workshop, dan lain-lain.

h. DIVISI PENDATAAN DAN DOKUMENTASI:

1. menginventarisir dan membuat data tentang korban kekerasan perempuan dan anak;
2. membuat data terpilih sesuai dengan permasalahan;
3. merekapitulasi data-data korban yang ditangani.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau Swadaya Masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 FEBRUARI 2013


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 70/KPTS/11/2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEPENDUDUKAN DALAM P2TP2A
1.	2.	3.	4.
1.	Ir. HERLIAN SALEH, M.Sc	BUPATI BENGKALIS	PENASEHAT
2.	Hj. FARIDA HAMID, SE	KEPALA BPP DAN KB KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH
3.	RISMAYENI, S.Pd	ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH
4.	ELY KUSUMAWATI, SH	ORGANISASI PEREMPUAN	KETUA
5.	Hj. LATIFAH, S.Sos	TOKOH PEREMPUAN	WAKIL KETUA
6.	Hj. YUSNANI, SH, MP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
7.	BAMBANG IRAWAN	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA
8.	Ir. RAHMI	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PELAYANAN DAN PEMULIHAN
9.	Dra. Hj. MARTINI, MH	DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PELAYANAN DAN PEMULIHAN
10.	Hj. ENYARTI	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PELAYANAN DAN PEMULIHAN
11.	Dra. MUFAROA, M.Si	KETUA WOMEN CRISIS CENTER KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
12.	Dra. HENI AGUSTINA WATI, M.Si	STAF KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

1.	2.	3.	4.
13.	MAHADAR MS, SH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM	DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
14.	EROKI RAMON, SH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM	DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
15.	EJI MARLINA	PSIKOLOG	DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
16.	BENY SYAHPUTRA, S.Si	DOSEN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
17.	IKA KURNIA SOFIANI, STHI	DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BENGKALIS	DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
18.	AMRIZAL, M.Ag	DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BENGKALIS	DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
19.	KHAIRUL SALEH, SH	LSM BAHTERA MELAYU	DIVISI PENGUATAN JARINGAN
20.	Hj. LINDA, AMKeb	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PENGUATAN JARINGAN
21.	SUWARDINATA, SKM	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PENGUATAN JARINGAN
22.	AKMAL INDRA, S.Pd	DOSEN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	DIVISI PENDATAAN DAN DOKUMENTASI
23.	TAUFIK	MEDIA MASSA	DIVISI PENDATAAN DAN DOKUMENTASI
24.	Hj. MASYITAH	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	DIVISI PENDATAAN DAN DOKUMENTASI

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH